

## RINGKASAN

Aparat negara khususnya pihak kepolisian sudah semakin diapresiasi dalam menjalankan tugasnya oleh masyarakat, tetapi dalam menjalankan tugasnya tidak jarang terjadi salah penangkapan dan penahanan yang tidak syah sehingga dapat merugikan hak yang dimiliki setiap manusia yang sering kali terabaikan oleh aparat penegak hukum.

Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum yaitu selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari, selama waktu 50 hari penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan. selama didalam tahanan korban salah tangkap mengalami kerugian materi dan nama baik yang harus di rehabilitasi. didalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 4 tahun 2004 tentang pokok kehakiman disebutkan bahwa seseorang yang ditangkap ditahan ataupun diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-Undang atau kerana keliru mengenai orangnya atau hukum yang direrapkannya, maka orang tersebut berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.

Terhadap hak-hak tersebut adalah merupakan perwujudan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diberikan oleh negara, sehingga jelas lah bagi kita bahwa penangkapan, penahanan, dan penuntutan sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu akibat hukum dari kesalahan dalam penyelidikan, penyidikan dan penangkapan seseorang pada perkara pidana ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelidikan, penyidikan dan pengkapan dalam perkara pidana. metode yang digunakan dalam proses itu adalah proses hukum yang bersifat empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam Skripsi ini disimpulkan bahwa akibat hukum yang terjadi akibat terjadinya kesalahan dalam penyidikan, penyelidikan dan penangkapan adalah pihak negara dapat diberikan sanksi berupa rehabilitasi dan ganti rugi sesuai dengan ketentuan pasal 97 KUHP.